



BUDAYA KESELAMATAN

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah
Harapan Kita Jakarta





TUJUAN BUDAYA KESELAMATAN



KOMPONEN BUDAYA KESELAMATAN

INFORMED CULTURE

Budaya dimana pihak yang mengatur dan mengoperasikan sistem memiliki pengetahuan terkini tentang faktor-faktor yang menjelaskan keselamatan dalam suatu sistem

REPORTING CULTURE

Budaya dimana anggota di dalamnya siap untuk melaporkan kesalahan atau near miss

JUST CULTURE

Budaya membawa atmosfer trust sehingga anggota bersedia dan memiliki motivasi untuk memberikan data dan informasi serta sensitif terhadap perilaku yang ada

LEARNING CULTURE

Budaya dimana setiap anggota mampu dan bersedia untuk menggali pengetahuan dari pengalaman dan data yang diperoleh serta kesediaan untuk mengimplementasikan perubahan dan perbaikan yang berkesinambungan

TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN

Seluruh Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita berkomitmen untuk membina lingkungan yang sehat, positif, menghormati nilai personal, martabat dan keragaman dari setiap pegawai di Rumah Sakit. Sehingga mampu Mengoptimalkan Pelayanan, Perawatan, Kepuasan dan Keselamatan Pasien.

Setiap laporan akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyelidikan seksama

Dilakukan survei budaya keselamatan terhadap pegawai setidaknya sekali dalam setahun untuk mengetahui penerapannya

Pegawai diberikan akses dalam melaporkan kejadian terkait penerapan keselamatan, serta etika dan hukum di rumah sakit

Budaya aman dalam memberikan perlindungan kepada pegawai rumah sakit dalam bekerja

03

02

01

SAFETY CULTURE STAF

Budaya aman adalah upaya dalam memberikan perlindungan kepada pegawai rumah sakit untuk dapat bekerja dengan baik dan memiliki rasa aman dimanapun di lingkungan rumah sakit dalam rangka melakukan pekerjaannya.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB STAF

Setiap Staf memiliki hak untuk :

1. Bekerja di lingkungan yang baik dan layak
2. Bebas dari diskriminasi dan pelecehan
3. Diberi tugas kinerja, promosi berdasarkan deskripsi pekerjaan, pengalaman dan kinerja masing-masing dan bukan berdasarkan keanggotaan suatu kelompok tertentu.
4. Menyampaikan keluhan tanpa rasa khawatir akan adanya pembalasan

Setiap Staf memiliki tanggung jawab untuk :

1. Memperlakukan setiap orang dalam lingkungan Rumah Sakit dengan baik dan bermartabat
2. Memberikan pelayanan, perawatan, pengobatan yang baik dan bermutu sama untuk semua pasien
3. Melaporkan setiap perilaku diskriminatif atau pelecehan dalam komunitas Rumah Sakit yang diketahui atau disaksikan, kepada Pimpinan Rumah Sakit, SDM dan Organisasi, HUKORMAS. Bila dianggap perlu, dapat disampaikan kepada Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

PERILAKU ANTAR REKAN KERJA

Berprilaku Sopan ✓

Semangat Kerja Yang Tinggi ✓

Menghargai Orang Lain ✓

Menerima Masukan dan Saran ✓

Bersikap Jujur dan Terbuka ✓

Menciptakan Keharmonisan ✓

Selalu Meningkatkan Kemampuan ✓



PERILAKU YANG TIDAK MENDUKUNG BUDAYA KESELAMATAN

- Inappropriate**, perilaku yang tidak layak, seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf
- Disruptive**, perilaku yang mengganggu antara lain perilaku yang tidak layak yang dilakukan berulang, bentuk tindakan verbal/non verbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain, “celetukan maut” adalah komentar sembrono di depan pasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staf klinik lain, melarang perawat untuk membuat laporan tentang Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), dan memarahi staf klinis lainnya di depan pasien
- Harassment**, perilaku yang melecehkan terkait dengan ras, agama, suku, termasuk gender
- Pelecehan seksual**

Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat **asuhan pasien lebih aman** yang meliputi **asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya** serta **implementasi solusi** untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera.



Insiden keselamatan pasien

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)



Insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien

Kejadian Nyaris Cedera (KNC)



Terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien

Kejadian Tidak Cedera (KTC)



Insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera

Kejadian Potensial Cedera (KPC)



Kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden

Kejadian Sentinel



Suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius

SASARAN KESELAMATAN PASIEN



Identifikasi pasien
dengan benar



Pembedahan pada
pasien yang benar



Mengurangi risiko
cedera pasien akibat
terjatuh



Komunikasi efektif



Prosedur yang
benar



Lokasi pembedahan
yang benar



Keamanan obat-
obatan yang harus
diwaspadai



Mengurangi risiko
infeksi akibat
perawatan kesehatan

7 Standar Keselamatan Pasien





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1691/MENKES/PER/VIII/2011

TENTANG

KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

Diatur dalam...

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang
Keselamatan Pasien Rumah Sakit

PELAPORAN

Memberikan
perlindungan
kepada
pegawai




Pegawai
diberikan akses
untuk melapor

LAPORKAN
LEWAT
WEBSITE
RSJPDHK :
[https://pjhk
.go.id](https://pjhk.go.id)

Laporan harus dapat
dipertanggungjawab
kan

**SURVEI BUDAYA AMAN
DILAKUKAN MINIMAL 1
TAHUN SEKALI**

Alur penyelesaian terkait etika & hukum (Termasuk insiden perilaku staf)



ALUR PENYELESAIAN LAPORAN/ADUAN


Pengaduan terkait etik & hukum (Termasuk insiden perilaku staf)

Klik SP4N lapor & pengaduan → Pengaduan → Etik & Hukum

The screenshot shows the website interface for Pusat Jantung Nasional. The navigation bar contains the following items: Profil, Pelayanan, Dokter, Rujukan Nasional, Diklat & Litbang, Publikasi, SP4N Lapor & Pengaduan (highlighted with a red circle), and Informasi. A dropdown menu for 'SP4N Lapor & Pengaduan' is open, listing: SP4N Lapor, Pengaduan, Etik & Hukum (highlighted with a red circle), Whistleblowing, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi, and Sponsor. The main content area features a banner for recruitment information titled 'Info Rekrutmen' and 'Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran & Penyesuaian Jadwal Seleksi'. A contact center number '15 000 34' is visible in the bottom left corner.

* Untuk pengaduan sehubungan dengan etik hukum dan budaya keselamatan staf dapat diakses melalui alamat Website : <https://pjnhk.go.id/SP4N Lapor & Pengaduan/Pengaduan/Etik & Hukum>

Klik formulir



Isi formulir -> Submit



Formulir Pelaporan Etik dan Hukum

- Nama Lengkap ***
- Telepon ***
- Email ***
- Perihal ***
- Uraian ***
- Bukti Pendukung ***
- Keterangan**

Description / Deskripsi	Color Code / Kode Warna	Emergency Call / Panggilan Darurat
<i>Fire /</i> Kebakaran	RED / MERAH	1104
<i>Medical Emergency /</i> Kegawatdaruratan Medis	BLUE / BIRU	1000
<i>Infant/Child Abduction /</i> Penculikan bayi/anak-anak	PINK / MERAH MUDA	1104
<i>Need for Security Personnel /</i> Membutuhkan Bantuan Keamanan	GREY / ABU ABU	1104
<i>Emergency Operations Plan</i> <i>Activation/ Kegawatdaruratan Massal</i>	GREEN / HIJAU	1104
<i>Bomb Treat /</i> Ancaman bom	BLACK / HITAM	1104
<i>Hazardous Materials Incident /</i> Tumpahan bahan berbahaya	ORANGE / ORANYE	1104

CODE SYSTEM

Untuk **bantuan keamanan** dalam keadaan emergency dapat menghubungi telpon di **1104** dengan menyebutkan **Kode Abu-abu**, dan dimana lokasi kejadian

Insiden keselamatan pasien yang dilaporkan dilakukan investigasi sesuai dengan hasil grading matriks insiden dan **tidak berdampak terhadap penilaian pegawai yang tidak terlibat** dalam insiden tersebut **dan tidak mendapat sanksi (blaming, shaming, bullying)** karena penyelesaian masalah dari insiden mengutamakan perbaikan sistem.

Laporan kesalahan klinis atau mengajukan kekhawatiran etis, **dijamin bebas dari hukuman, termasuk melaporkan perilaku staf yang merugikan terkait dengan masalah klinis ataupun operasional;**

THANKS!

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh
Darah Harapan Kita Jakarta

